

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan hukum alam. Dasar perkawinan yang merupakan hukum alam ini memberikan pengertian bahwa perkawinan adalah sebuah fase dimana akan dilalui oleh manusia. Perkawinan merupakan bagian dari *sunnat Allāh* dalam penciptaan. Perkawinan merupakan hal yang umum, karenanya perkawinan tidak akan lepas dari aspek kehidupan makhluk hidup di dunia, perkawinan menyentuh kehidupan alam manusia, hewan dan tumbuhan.

Sebagai makhluk Allah yang dilebihkan dari yang lain, manusia mempunyai aturan dalam menjalani segala aspek kehidupan di dunia yang ditetapkan oleh Allah. Begitu pula tidak terkecuali dalam hal perkawinan itu sendiri. Manusia dalam melaksanakan perkawinan memiliki ketentuan-ketentuan tersendiri. Sehingga akan terjaga keteraturan dan keajegan dalam kehidupan nantinya. Ketentuan-ketentuan tersebut salah satunya adalah untuk menjaga ketertiban dan kejelasan dalam hal keturunan, kewarisan dan tanggungjawab atas keturunan tersebut.

Di Indonesia sendiri sebenarnya sudah tersedia aturan yang berbetuk Undang-Undang dan Inpres tentang perkawinan. Aturan-aturan tersebut tertuang di dalam UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya

disebut UU No 1 Tahun 1974) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Perkawinan juga mendapat artinya sendiri di Indonesia yang tercantum dalam UU No 1 Tahun 1974 dan KHI. Menurut UU No 1 Tahun 1974 pasal 1 ayat 2, perkawinan yaitu, “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”.¹

Sedangkan menurut KHI perkawinan dirumuskan dalam pasal 2; “pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mīthāqan ghalīẓan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.²

Kemudian tujuan dari perkawinan diterangkan dalam pasal berikutnya; “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah* dan *rahmah* (tenteram cinta dan kasih sayang)”.

Pengertian yang tergambar seperti di atas memberikan pemahaman bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi lebih dari itu juga memiliki unsur batin/rohani.³

¹ Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 42.

² Ibid., 43.

³ Ibid.

Islam mengakui kebutuhan seks manusia dan percaya bahwa naluri-naluri alami harus dipelihara, bukan ditindas. Namun, pemenuhan kebutuhan seks tersebut diatur sedemikian rupa agar bisa dilaksanakan dengan cara yang bertanggung jawab. Islam mengatakan bahwa bagian-bagian biologis dari tubuh manusia mempunyai tujuan dan peruntukannya, dan tidak diciptakan dengan sia-sia.⁴

Perkawinan dalam hukum Islam memiliki beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk menjadikannya legal, yaitu berupa rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Konsekwensinya apabila ketentuan-ketentuan tersebut tidak dapat terpenuhi dalam sebuah perkawinan, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah, atau tidak dibenarkan. Ketentuan-ketentuan tersebut adalah untuk menjaga agar manusia dalam melakukan perkawinan tidak sembarangan seperti makhluk hidup lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betinanya secara anarki, tanpa ada satu aturan pun.⁵

Termasuk dalam ketentuan perkawinan yang harus ditaati adalah tentang larangan perkawinan. Larangan perkawinan disini maksudnya adalah orang-orang yang dilarang melakukan perkawinan karena beberapa sebab. Dengan demikian, meskipun perkawinan telah memenuhi seluruh rukun dan syarat yang ditentukan belum tentu perkawinan tersebut sah, karena masih

⁴ Sayyid Muhammad Rihdui, *Perkawinan dan Seks dalam Islam*, Penerjemah M. Hansem, (Jakarta: Lentera, 1996), 28.

⁵ M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, (Surabaya: Al Ikhlas, 1993), 1.

tergantung kepada satu hal lagi, yaitu perkawinan tersebut telah terlepas dari segala hal yang menghalanginya. Halangan perkawinan itu disebut juga dengan larangan perkawinan.⁶

Larangan perkawinan yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan perkawinan. Yang dibicarakan di sini ialah perempuan-perempuan mana saja yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki, atau sebaliknya laki-laki mana saja yang tidak boleh mengawini seorang perempuan.⁷

Kemudian Larangan perkawinan dalam Islam mendapatkan dasar hukumnya dari sumber-sumber otoritas keagamaan. Di antaranya diatur dalam al-Qur'an surat al-Nisā' ayat 22 dan 23.

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا
(٢٢)

Artinya; Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). (Q.S al-Nisā' ayat 22).⁸

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ
وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ اللَّائِي فِي
حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَالَاتُكُمْ

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2007), 109.

⁷ Ibid.

⁸ Departemen Agama R.I., *al-Qur'an dan terjemahnya*, (Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993), 120.

أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ يَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا
(٢٣)

Artinya; Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S al-Nisā' ayat 23).⁹

Larangan perkawinan dalam perkembangan diskursus *fiqh*, secara umum terbagi menjadi dua kategori. Kedua kategori tersebut dirumuskan berdasarkan perbedaan waktu berlakunya larangan tersebut. Dalam kajian *fiqh* dikenal dua macam larangan, yaitu pertama larangan perkawinan yang bersifat *mu'abbad* dan yang kedua larangan perkawinan yang sifatnya hanya sementara atau *mu'aqqat* sehingga larangan tersebut sewaktu-waktu bisa terangkat.¹⁰

Selanjutnya, larangan perkawinan dapat terjadi apabila memang ditemukan hubungan yang menyebabkan seseorang dilarang kawin dengan seorang yang lain. Penyebab-penyebab terjadinya larangan perkawinan secara garis besar adalah sebagai berikut;

⁹ Ibid.

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia ...*, 110.

1. Hubungan nasab
2. Hubungan *muṣāharah*
3. Hubungan sepersusuan

Sebenarnya penyebab-penyebab terjadinya larangan perkawinan atau orang yang haram dikawini selain tiga hal diatas masih banyak, termasuk tentang yang *mu'qqat*. Namun tiga hal di atas secara umum adalah sebab yang mengakibatkan timbulnya larangan perkawinan selamanya atau *mu'abbad*, dimana tidak ada kesempatan sama sekali untuk melangsungkan perkawinan bagi orang yang memiliki hubungan ini.¹¹ Sedangkan sebab-sebab yang lain ada yang masih diperdebatkan bisa menimbulkan larangan perkawinan atau tidak, jika perdebatan tidak seputar itu, maka perbedaan pendapat terjadi mengenai masalah menimbulkan keharaman *mu'abbad* atau hanya *mu'qqat*.

Hubungan *muṣāharah* yang merupakan salah satu penyebab terjadinya larangan perkawinan *mu'abbad* juga tidak timbul begitu saja. Eksistensi *muṣāharah* juga bergantung pada faktor-faktor tertentu. Sehubungan dengan masalah bagaimana hubungan *muṣāharah* bisa terjadi, juga telah memantik perbedaan pendapat di antara para ulama.

Para ulama mazhab yang terlibat dalam polemik tersebut di antaranya adalah mazhab Ḥanafī dan mazhab Shāfi'ī. Dalam pandangan Imam Shāfi'ī dan mazhabnya, hubungan *muṣāharah* sebagai larangan perkawinan *mu'abbad* bisa terjadi dengan melalui akad nikah atau dengan hubungan

¹¹ Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz. 2, (Kairo: Dār al-Fath, 1995), 153

kelamin yang halal.¹² Sedangkan pandangan Imam Abū Ḥanīfah dan mazhabnya mengarah kepada kesimpulan bahwa hubungan *muṣāharah* dapat terjadi dengan perantara akad nikah, dan dapat pula terjadi dengan *wat'ū* (hubungan kelamin), walaupun hal tersebut terjadi di luar pernikahan yang sah. Sehingga perbuatan zina bersandar kepada pendapat mazhab Ḥanafī juga dapat mengakibatkan hubungan *muṣāharah*.¹³

Bahkan lebih jauh lagi, mazhab Ḥanafī berpendapat bahwa hubungan *muṣāharah* bisa terjadi lantaran ada kontak fisik yang didasari dengan syahwat. Atau dengan bahasa yang digunakan dalam beberapa literatur adalah *muqaddimah al-zinā wa dawā'ihī*, seperti memegang, mencium, dan melihat alat kelamin lawan jenis dengan syahwat. Hal itu tentu diberikan beberapa cacatan oleh mazhab Ḥanafī.¹⁴

Perbedaan pandangan seputar bagaimana hubungan *muṣāharah* sebagai larangan perkawinan *mu'abbad* bisa terjadi antara mazhab Ḥanafī dan mazhab Shāfi'ī, di antaranya dipicu oleh cara interpretasi yang berbeda terhadap sumber-sumber hukum Islam. Perbedaan interpretasi salah satunya dalam surat al-Nisā' ayat 22, dimana golongan yang cenderung kepada *dalālah lughawiyah* maka mereka berpendapat zina juga mengharamkan perkawinan, dengan kata lain menyebabkan hubungan *muṣāharah*. Sedangkan golongan yang cenderung kepada *dalālah syar'iyah* maka

¹² 'Alī bin Muhammad Al-Māwardī, *Al-ḥāwī al-Kabīr*, Juz. 9, (Beirut: Dār al-Kutub al-'ilmiyyah, 1994), 216.

¹³ Fakhr al-Dīn 'Uthmān bin 'Alī al-Zayla'ī, *Tabyīn al-Ḥaqāiq*, Juz. 2, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2010), 429.

¹⁴ 'Abd al-Waḥḥāb Khalāf, *Al-Aḥwāl al-Shakhṣiyyah*, (Kuwait: Dār al-Qalam, 1990), 46.

mereka mengatakan bahwa zina tidak mengharamkan perkawinan atau tidak menyebabkan hubungan *muṣāharah*.¹⁵

Perbedaan pendapat seputar konsep hubungan *muṣāharah* sebagai larangan perkawinan *mu'abbad* di atas jika ditarik dan dikaitkan dengan kondisi kekinian juga akan menghadirkan implikasi hukum yang berbeda pula. Menarik untuk melihat fenomena yang ada di era modern ini. Perkembangan era modern dengan segala kecanggihan teknologi dan ilmu pengetahuannya tentu banyak mempengaruhi kehidupan masyarakat sosial, tidak terkecuali di Indonesia. Dunia modern selain melahirkan kemajuan dalam bidang teknologi dan ilmu pengetahuan, juga tidak bisa dipungkiri menyisakan masalah, seperti gaya hidup yang terlampau bebas, nilai-nilai moral pudar sedikit demi sedikit dan sebagainya. Pada gilirannya, dunia modern juga melahirkan berbagai macam kriminalitas, berupa pemerkosaan, pencabulan, pelecehan seksual dan sebagainya. Tidak jarang terjadi hubungan yang tidak dibenarkan antara bapak tiri dan anak tiri, antara mertua dan menantu, antara paman dan keponakan. Bahkan yang lebih ironis, hubungan antara bapak dan anak kandungnya sendiri. Kemudian bagaimana hukum Islam memandang fenomena di atas.

Para ulama memang memiliki *istinbāṭ* hukum yang beragam, antara satu mazhab dengan mazhab lain tidak sama, maka perbedaan pendapat tentang sebuah masalah adalah sebuah keniscayaan. Menyadari perbedaan

¹⁵ Ibn Rushd, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2007), 461.

pandangan di antara para ulama, terutama antara mazhab Ḥanafī dan mazhab Shāfi‘ī tentang masalah larangan perkawinan, dalam hal ini konsep *muṣāharah* sebagai larangan perkawinan *mu’abbad* bagaimanakah sebenarnya pandangan mereka tentang konsep *muṣāharah* tersebut. Kemudian bagaimanakah *istinbāt* hukum yang diaplikasikan sehingga mereka berbeda pendapat. Apakah perbedaan dan persamaan antara kedua pendapat mazhab Ḥanafī dan Shāfi‘ī. Jika dihubungkan dengan fenomena modern belakangan seperti telah dijelaskan sebelumnya, pendapat siapakah yang lebih relevan dengan era sekarang.

Berangkat dari keterangan-keterangan yang telah diuraikan di atas penulis tertarik untuk meneliti persoalan tersebut lebih lanjut lagi dengan judul **“Studi Komparatif Pendapat Mazhab Ḥanafī Dan Mazhab Shāfi‘ī Tentang Konsep *Muṣāharah*”**.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Bertolak dari latar belakang yang dijelaskan sebelumnya di atas, maka setidaknya secara sederhana dapat ditemukan beberapa identifikasi masalah sebagai berikut;

1. Perkawinan menurut perspektif mazhab Ḥanafī dan mazhab Shāfi‘ī
2. Larangan perkawinan dalam perspektif mazhab Ḥanafī dan mazhab Shāfi‘ī

3. Konsep *muṣāharah* menurut pendapat mazhab Ḥanafī dan mazhab Shāfi'ī
4. Dasar-dasar yang digunakan mazhab Ḥanafī dan mazhab Shāfi'ī dalam pendapat mereka tentang masalah konsep *muṣāharah*
5. *Istīnbāt* hukum yang diaplikasikan dalam mazhab Ḥanafī dan mazhab Shāfi'ī
6. Persamaan dan perbedaan pendapat mazhab Ḥanafī dan mazhab Shāfi'ī dalam masalah konsep *muṣāharah*
7. Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya perbedaan pandangan mazhab Ḥanafī dan Shāfi'ī tentang masalah konsep *muṣāharah*
8. Implikasi hukum dari masing-masing pendapat mazhab Ḥanafī dan Shāfi'ī
9. Pendapat mana yang mempunyai nilai ke-*hujjah*-an lebih kuat
10. Pandangan siapa yang lebih relevan dengan era sekarang

Luasnya pembahasan seputar konsep *muṣāharah* ini, maka tampaknya penting memberikan pembatasan masalah di sini untuk menciptakan arah yang jelas dalam penelitian ini sebagai berikut;

1. Deskripsi pendapat mazhab Ḥanafī dan mazhab Shāfi'ī tentang konsep *muṣāharah*
2. Deskripsi *istinbāt* mazhab Ḥanafī dan mazhab Shāfi'ī tentang konsep *muṣāharah*

3. Analisis komparatif terhadap persamaan dan perbedaan antara pendapat mazhab Ḥanafī dan mazhab Shāfi'ī tentang konsep *muṣāharah*

C. Rumusan Masalah

Bertolak dari keterangan-keterangan yang telah dipaparkan sebelumnya, dalam penelitian ini secara sederhana dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut;

1. Bagaimana pendapat mazhab Ḥanafī dan mazhab Shāfi'ī tentang konsep *muṣāharah* ?
2. Bagaimana *istinbāt* mazhab Ḥanafī dan mazhab Shāfi'ī tentang konsep *muṣāharah* ?
3. Apa perbedaan dan persamaan pendapat mazhab Ḥanafī dan mazhab Shāfi'ī tentang konsep *muṣāharah* ?

D. Kajian Pustaka

Kajian yang membicarakan tentang masalah konsep *muṣāharah* sebenarnya mudah dan banyak ditemukan, karena masalah *muṣāharah* adalah masalah yang termasuk dalam larangan perkawinan. Pembahasan tentang larangan perkawinan telah banyak dikupas dalam perkembangannya, terutama tentang larangan perkawinan yang berkaitan dengan tradisi dan budaya di Indonesia sendiri. Demikian pula kajian yang menaruh perhatian

terhadap pemikiran dan pandangan ulama *fiqh* juga mudah ditemukan, tidak terkecuali komparasi pemikiran mazhab Hanafi dan Syafi'i. Di antaranya adalah;

Skripsi dengan judul “*Studi Komparatif Mazhab Shāfi‘ī Dan Mazhab Ḥanafī Tentang Status Dan Hak Anak Luar Nikah*”.¹⁶ Nur Shadiq sebagai penulis skripsi ini membahas tentang status dan hak bagi anak luar nikah dalam perspektif mazhab Ḥanafī dan mazhab Shāfi‘ī. Penelitiannya memiliki kesimpulan bahwa menurut mazhab Shāfi‘ī anak luar nikah adalah anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah adanya persetubuhan dengan suami sahnyanya. Anak luar nikah tidak memiliki nasab dengan bapak biologisnya, ia berstatus *ajnabiyyah* (orang asing), ia tidak menyebabkan keharaman untuk dinikahi oleh bapak biologisnya, maka anak luar nikah tidak mendapatkan waris dan juga bapak biologisnya tidak berhak menjadi wali. Sedang menurut mazhab Ḥanafī, anak luar nikah yaitu anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah adanya akad nikah. Anak luar nikah nasab hakikinya kepada bapak biologisnya, sehingga ia haram dinikahi oleh bapak biologisnya. Namun dalam masalah waris dan perwalian mazhab Ḥanafī tidak berbeda dengan mazhab Shāfi‘ī.

Skripsi dengan judul “*Pernikahan Laki-Laki Dengan Anak Perempuan Hasil Perzinaannya Dalam Konsepsi Imam Abu Ḥanīfah Dan*

¹⁶ Nur Shadiq, “*Studi Komparatif Mazhab Shāfi‘ī Dan Ḥanafī Tentang Status Dan Hak Anak Luar Nikah*” (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014).

Imam Shāfi'ī (Studi Komparatif)".¹⁷ Purnomo Rochmat, Penulis skripsi ini membicarakan tentang hukum status anak perempuan hasil zina dan hukum perkawinan anak perempuan hasil zina dengan bapaknya dalam perspektif Imam Abū Ḥanīfah dan Imam Shāfi'ī. Menurut Imam Abū Ḥanīfah, perkawinan antara keduanya tidak diperbolehkan, sedangkan menurut Imam Shāfi'ī masih diperbolehkan.

Skripsi yang disusun oleh Ita Rahmania Hidayati yang berjudul "*Analisis Hukum Islam terhadap Larangan Menikah Lusan Besan di Desa Bondrang Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo*" (Jurusan Ahwalus Syakhsiyah, Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010). Skripsi ini membahas tentang adat larangan menikah apabila seseorang menikahkan anaknya untuk ketiga kali dan calon besan untuk pertama kali dan sebaliknya.¹⁸

Bertolak dari beberapa kajian pustaka di atas, di mana kajian-kajian sebelumnya membicarakan tentang analisis hukum Islam terhadap larangan perkawinan yang berkaitan dengan adat atau budaya di Indonesia, atau komparasi pemikiran Imam Ḥanafī dan Shāfi'ī seputar status dan hukum perkawinan yang berkaitan dengan anak hasil zina, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan diangkat oleh penulis berbeda sudut pandang

¹⁷ Purnomo Rochmat, "*Pernikahan Laki-Laki Dengan Anak Perempuan Hasil Perzinaannya Dalam Konsepsi Imam Abū Ḥanīfah Dan Imam Shāfi'ī (Studi Komparatif)*" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2002).

¹⁸ Ita Rahmania Hidayati, "*Analisis Hukum Islam terhadap Larangan Menikah Lusan Besan di Desa Bondrang Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo*" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010).

dan pembahasannya dengan kajian-kajian sebelumnya. Penelitian ini membicarakan tentang perbandingan pemikiran atau pendapat dua mazhab dalam masalah salah satu hal yang menjadi penyebab larangan perkawinan *mu'abbad*, dalam hal ini konsep hubungan *muṣāharah*. Sebuah penelitian yang berusaha merumuskan persamaan dan perbedaan antara kedua mazhab dalam masalah yang telah ditentukan.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun sebelumnya, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Mengetahui pendapat mazhab Ḥanafī dan mazhab Shāfi'ī tentang konsep *muṣāharah*
2. Mengetahui *istinbāṭ* mazhab Ḥanafī dan Shāfi'ī tentang konsep *muṣāharah*
3. Mengetahui perbedaan dan persamaan pendapat mazhab Ḥanafī dan mazhab Shāfi'ī tentang konsep *muṣāharah*

F. Kegunaan Hasil Penelitian

hasil dari penelitian tentang masalah ini diharapkan nantinya akan memberikan kontribusi setidaknya dalam hal-hal berikut;

1. Kegunaan teoritis, mencakup beberapa hal;
 - a. Dapat dijadikan sebagai tambahan ilmu pengetahuan, dan memperkaya khazanah pemikiran hukum Islam, khususnya yang berhubungan dengan seputar masalah larangan perkawinan karena hubungan *muṣāharah*
 - b. Dapat digunakan sebagai dasar penyusunan penelitian yang lebih lanjut dalam masalah yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.
2. Kegunaan praktis, hasil dari studi ini diharapkan menjadi wacana dan bahan pertimbangan bagi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat muslim dalam menghadapi fenomena modern seputar hal-hal yang berbau asusila, seperti hubungan antara orangtua tiri dan anak tiri, pelecehan seksual, pencabulan dan sebagainya, dan bisa menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun Undang-Undang perkawinan selanjutnya.

G. Definisi Operasional

1. Studi komparatif

Studi komparatif adalah sebuah studi yang bersifat komparasi, yaitu perbandingan sebagai penjelas.¹⁹ Dalam hal ini adalah studi yang membandingkan serta mencari titik persamaan dan perbedaan dua pendapat yaitu pendapat mazhab Ḥanafī dan mazhab Shāfi'ī.

¹⁹ M. Dahlan Y. al-Barry, L. Lya Sofyan Yacub, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelektual*, (Surabaya: Target Press, 2003), 400.

2. Mazhab Ḥanafī

Mazhab adalah pendapat, kelompok, atau aliran yang bermula dari pemikiran atau *ijtihad* seorang imam dalam memahami sesuatu. Pemikirannya kemudian diikuti kelompok atau para pengikutnya dan dikembangkan menjadi suatu aliran, sekte atau ajaran.²⁰ Mazhab Ḥanafī adalah salah satu aliran terkemuka dalam Islam (*fiqh*), didirikan Abū Ḥanīfah, mazhab ini berkembang di Irak, dan dikenal sebagai paling rasional.²¹ Nama asli beliau adalah al-Nu‘man bin Thābit, dilahirkan pada tahun 702 Masehi atau tahun 80 Hijriyyah di Kūfah (Iraq).

3. Mazhab Shāfi‘ī

Mazhab Shāfi‘ī adalah salah satu aliran dalam *fiqh* di kalangan *ahl al-sunnah wa al-jamā‘ah*. Nama ini dinisbatkan kepada Imam Shāfi‘ī yang merupakan pendirinya.²² Imam Shāfi‘ī memiliki nama asli Muhammad ibn Idris bin ‘Abbās bin ‘Uthman bin Shāfi‘ (150-204 H).

4. Muṣāharah

Muṣāharah yang dimaksudkan di sini adalah hubungan yang timbul karena perkawinan. Bila seorang laki-laki melakukan perkawinan dengan seorang perempuan, maka terjadilah hubungan antara si laki-laki dengan kerabat si perempuan, demikian pula sebaliknya. Dengan

²⁰ Azyumardi Azra, et al., *ensiklopedi Islam*, Jil. 5, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), 5.

²¹ Ibid., Jil. 2, 299.

²² Ibid., Jil. 6, 285.

terjadinya hubungan *muṣāharah* timbul pula larangan perkawinan.²³ Namun yang dimaksud oleh penulis di sini lebih spesifik pada *muṣāharah* yang menimbulkan larangan perkawinan *mu'abbad*.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat pustaka (*Library Research*). Karena coraknya adalah penelitian pustaka, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif atau kepustakaan, di mana penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan yang telah ada.²⁴

1. Data yang Dihimpun

Data yang dihimpun yaitu berupa literatur-literatur yang mempunyai hubungan dengan pendapat-pendapat Imam Shāfi'ī, mazhab Shāfi'ī, Imam Abū Ḥanīfah dan mazhab Ḥanafī tentang masalah konsep *muṣāharah*. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, jenis penelitian ini berupa penelitian kepustakaan (*Library Research*), yang berarti serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat serta mengolah bahan penelitian.²⁵ Bahan-bahan penelitian pustaka bisa berupa buku, surat kabar dan dokumen lainnya.²⁶

²³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, 112.

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), 13.

²⁵ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 3.

²⁶ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 173.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang dipergunakan sebagai bahan rujukan pencarian data yaitu meliputi sumber data primer dan sekunder.

a. Sumber Primer,

Yaitu buku, literatur atau kitab karya yang dihasilkan atau dinisbatkan kepada mazhab Ḥanafī dan mazhab Shāfi'ī, di antaranya adalah, kitab karya mazhab Shāfi'ī;

- 1) Al-Umm karya Muhammad ibn Idris bin 'Abbās bin 'Uthmān bin Shāfi' yang lebih populer dengan sebutan Imam Shāfi'ī
- 2) Al-Ḥawā'ī al-Kabīr karya Imam 'Alī bin Muhammad al-Māwardī
- 3) Al-Majmū' karya Imam Yahya bin Sharaf al-Nawāwī
- 4) Al-Muhadhdhab karya Abū Ishāq Ibrāhīm

kitab karya mazhab Ḥanafī;

- 1) Kitāb Badā'i' u al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Sharā'i' karya 'Alā' al-Dīn Abū Bakr bin Mas'ūd al-Kāsānī
- 2) Al-Mabsūṭ li al-Sarkhasī karya Shams al-Dīn al-Sarkhasī
- 3) Fath al-Qadīr karya Ibn al-Humām
- 4) Tabyīn al-Ḥaqā'iq karya Imam Fakhr al-Dīn 'Uthmān bin 'Alī al-Zayla'ī
- 5) Ikhtilāf Abū Ḥanīfah Wa Abū Layla karya Imam Abū Yūsuf Ya'qūb bin Ibrāhīm al-Anṣārī

- 6) Al-Fatawā al-Walwālujiyyah karya Imam Abd al-Rashīd bin Abū Ḥanīfah ibn Abd al-Razzāq al-Walwālujī
- 7) Al-Aḥwāl al-Shakhṣiyyah karya ‘Abd al-Wahhāb Khalāf

b. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder yang dipergunakan di antaranya;

- 1) Al-Fiqh ‘Alā Madhāhib al-Arba‘ah karya Abd al-Rahmān al-Jāziri
- 2) Bidāyat al-Mujtahid wa Nihayāt al-Muqtaṣid karya Ibn Rushd
- 3) Fiqh al-Sunnah karya Sayyid Sābiq
- 4) Al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuh karya Wahbah al-Zuḥayfī
- 5) Al-Aḥwāl al-Shakhṣiyyah karya Abū Zahrah
- 6) Hukum Perkawinan di Indonesia
- 7) Ensiklopedi Islam di Indonesia
- 8) Buku-buku, kitab-kitab maupun bentuk tulisan ilmiah lain yang terkait dengan penelitian

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode *Library Research* (kajian pustaka).²⁷ Dalam pengumpulan data yaitu dengan memanfaatkan perpustakaan untuk memperlancar penelitian, kemudian berusaha mengelompokkan dan seleksi serta

²⁷ Penelitian yang memerlukan dokumen atau bahan pustaka sebagai data untuk menjawab masalah penelitian. Lihat: Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2005), 61.

membandingkan bahan-bahan yang berkaitan dengan penulisan penelitian.²⁸

4. Teknik Analisis Data

Selanjutnya setelah data terkumpul dan diolah, dilakukan analisis terhadap data yang telah dikumpulkan tersebut. Teknik analisis yang dipergunakan adalah analisis deskriptif komparatif. Data hasil penelitian diklasifikasikan secara detail dan sistematis agar diperoleh gambaran serta pemahaman yang menyeluruh.²⁹

I. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini disusun dalam lima bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab sebagai berikut:

Bab pertama berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua berisi tentang kajian mengenai konsep *muṣāharah* menurut pendapat mazhab Ḥanafī, yang mencakup biografi Imam Ḥanafī, sejarah

²⁸ Winarno Surakhman, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1980), 162.

²⁹ Moh. Nazhir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indah, 1999), 62.

perkembangan dan penyebaran mazhab Ḥanafī, metode *istinbāṭ* mazhab Ḥanafī dan pembahasan tentang kajian larangan perkawinan dan hubungan *muṣāharah* menurut perspektif mazhab Ḥanafī.

Bab ketiga berisi tentang kajian mengenai konsep *muṣāharah* menurut pendapat mazhab Shāfi'ī, yang mencakup biografi Imam Shāfi'ī, sejarah perkembangan dan penyebaran mazhab Shāfi'ī, metode *istinbāṭ* mazhab Shāfi'ī, dan pembahasan tentang kajian larangan perkawinan dan hubungan *muṣāharah* menurut perspektif mazhab Shāfi'ī.

Bab keempat berisi tentang analisis komparatif terhadap perbedaan dan persamaan antara mazhab Ḥanafī dan mazhab Shāfi'ī tentang masalah konsep *muṣāharah*.

Bab kelima adalah penutup, yang memuat tentang kesimpulan dan saran-saran yang akan memberikan jawaban atas permasalahan yang telah ditentukan dalam rumusan masalah sekaligus berisi saran-saran yang boleh saja menjadi agenda pembahasan yang lebih mendalam diwaktu yang akan datang.